

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam kegiatan riset yang dilakukan oleh peneliti, perlu adanya data pendukung dan informasi yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti untuk diselidiki. Oleh sebab itu dengan adanya penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pedoman peneliti guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berikut beberapa jurnal dari penelitian terdahulu dari penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya : *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Irma Aulia T terkait peran Bawaslu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang (Studi pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang tahun 2020) temuan berdasarkan penelitian ini yaitu terdapat perbandingan peran Bawaslu Kota Bontang dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam menghentikan dan memberantas praktik politik uang pada Pilkada 2020. Di Kota Bontang, konsentrasi lebih berfokus pada pembentukan kampung anti politik uang dan penggalangan patroli anti politik uang. Bawaslu Kota Bontang memaksimalkan fungsi pengawasannya.

Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan untuk membantu pengawasan partisipatif, yang memungkinkan masyarakat lebih dekat dengan calon pemimpin dan mengungkap kelemahannya, termasuk adanya politik uang yang tidak jujur. Dengan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, sedangkan di Kabupaten Purbalingga berfokus pada penciptaan ruang partisipasi publik dan pemberantasan praktik politik uang. Dengan memaksimalkan peran pengawasan melalui patroli anti politik uang yang dilakukan untuk menanamkan rasa takut kepada siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran Pilkada serta pembentukan kampung anti politik uang dalam upaya menghentikan politik uang dan membentengi demokrasi lokal, Bawaslu Kabupaten Purbalingga melakukan pencegahan dan penindakan. Regulasi yang menghambat kemampuan penegak hukum dalam

memberantas kejahatan politik uang menghambat kemampuan Bawaslu dalam menangani kasus dengan baik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erwin Widhiandono dan Rosa Widya Ningtyas berjudul “Pengawasan partisipatif dalam mencegah pelanggaran pemilu 2024 : studi di Bawaslu Kota Blitar”. Pada jural ini memfokuskan pada penanganan pelanggaran administrasi berdasarkan pendekatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Badan Hukum, Pencegahan, Humas dan Diseminasi. Hal ini bertujuan guna menggambarkan situasi, sikap dan kegiatan yang diamati terhadap fenomena yang terjadi guna menyelesaikan persoalan yang sistematis. Penelitian ini mengamati pentingnya lembaga pengawas pemilihan umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bawaslu Kota Blitar memiliki fungsi kuat dalam mengawasi tahapan proses terjadinya pemilu di wilayahnya serta bertanggungjawab untuk mengambil tindakan apabila terjadi suatu pelanggaran selama proses pemilihan. Penelitian ini membahas terkait perkembangan peran lembaga pengawas pemilu yang memfokuskan pada peningkatan harapan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu dan menekankan pentingnya pencegahan dan penegakan dalam proses pemilu.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Yani Andriyani dengan judul “Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas” Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa korelasi yang dijalin oleh Lembaga pengawas dan Masyarakat memainkan peran krusial yang dalam membantu tugas pengawasan bawaslu dalam mengawasi seluruh wilayah karena keterbatasan bawaslu dalam bidang pengawasan. Hal ini diimplementasikan dengan pembentukan wadah pusat partisipasi Masyarakat yaitu Gowaslu, medsos, forum warga, Gempar Pemilu, satuan karya pramuka, pengabdian Masyarakat, dan pojok pengawasan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sama dengan judul “Strategi Pencegahan Money Politic Melalui Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kecamatan Kalianget” Fokus penelitian ini taitu

menekankan pada strategi yang dapat dilakukan guna mencegah politik uang melalui pengawas partisipatif di kabupaten kaliangas. Menekankan pentingnya pelibatan Masyarakat dalam mengawasi akses jejaring politik uang yang Tengah berurusan ditengah Masyarakat sehingga Masyarakat dapat ikut berperan langsung dalam memastikan pemilu yang adil dan transparan. Penelitian ini juga menjelaskan terkait dengan metode atau pendekatan spesifik yang dapat mengajak Masyarakat melaporkan setiap Tindakan yang terjadi tanpa adanya ketakutan karena tekanan dari pihak lain. **Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Nurfatimah, Gotfridus Goris, Neng Virly Apriliyani dengan judul “Implementasi pengawasan partisipatif bawaslu menurut peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2023 tahapan pemilu 2024” Pada jurnal ini menyoroti terkait program pengawasan partisipatif sesuai dengan peraturan nomor 2 tahun 2023 selama tahapan pemilu 2024. Jurnal ini membahas terkait tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif guna mencakup segala bidang secara efektif dan juga membahas terkait beberapa pelanggaran serta memastikan

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Yanti Riani, Amat Junaidi, Selpi Agus Tina, Matya Jasika, Silvy Melina dengan judul “Sosialisasi Pelanggaran Politik dan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024” Penelitian ini menggaris bawahi terkait dengan efektivitas sosialisasi pemilu guna peningkatan kesadaran politik Masyarakat. Dimana penelitian ini merefleksikan aktivitas berupa sosialisasi yang dilaksanakan berafiliasi dengan desa dan Lembaga Pendidikan dengan kegiatan ini memiliki tujuan guna mendidik Masyarakat terkait pentingnya pelanggaran pemilu serta peningkatan peran Masyarakat dalam ikut serta dalam pengawasan proses pemilu. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan Masyarakat guna mengambil peran aktif dalam pengawasan yaitu melalui partisipatif. Penelitian ini menggabungkan kemitraan antara Bawaslu dan mahasiswa guna mempersiapkan pemilihan 2024 yang menyoroti pentingnya kegiatan kepeluasan. **Ketujuh**, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal dengan judul “Sosialisasi Hukum

Pengawasan Pemilu Partisipatif Memasyarakatkan Kepedulian dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024” jurnal ini memuat Kerjasama antara masyarakat dan pihak terkait yang berdampak penting guna menciptakan pemilu yang adil dan transparan, terutama menjelang pemilu serentak 2024. Selain itu, saran diberikan untuk melaksanakan sosialisasi intensif terkait pentingnya pengawasan partisipatif.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Erwin Ubwarin dengan judul “Mewujudkan Pengawasan Pemilu partisipatif Yang Lebih Bermakna” jurnal ini membahas terkait keterlibatan partisipasi milenial dalam tahapan pemilu guna menciptakan pengawasan pemilu yang lebih berkualitas. Perlunya sosialisasi hukum pengawas pemilu dalam memberikan pemahaman politik terhadap kepedulian Masyarakat dalam pemilu 2024. *Kesembilan*, Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah Nur Amalina dan Arif Budiwinarto dengan judul “Partisipasi Generasi Millennial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024” jurnal ini membahas terkait pentingnya generasi muda memahami pentingnya keterlibatan mereka, mereka harus dilibatkan dalam semua tahapan pemilu. Melibatkan generasi muda sangat penting untuk menjamin pemilu yang transparan, jujur, dan adil. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam proses dan pemantauan pemilu dapat meningkatkan integritas pemilu dan memperkuat budaya demokrasi.

Kesepluh, Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Manangkabo, Wiesje F Wilar dan Trilke Tulung dengan judul “Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pilkada 2020 Manado” Penelitian menyimpulkan bahwa upaya Bawaslu Manado dalam menyosialisasikan mahasiswa untuk melakukan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2020 tidak efektif berdasarkan fakta yang tersaji. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kegagalan dalam menjangkau mahasiswa yang terlibat, perasaan bahwa ini adalah acara yang lebih formal, dan tantangan seperti kurangnya dana dan kesulitan bekerja sama dengan universitas. Disarankan agar Bawaslu Manado meningkatkan upaya penjangkauan, memastikan kolaborasi

dengan perguruan tinggi, memperkenalkan inisiatif 'Bawaslu Bawah Kampus', dan sering melakukan penilaian untuk meningkatkan efektivitas penjangkauan.

2.2 Kajian Teori

1. Teori Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 Pemilihan Umum merupakan ajang penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Pemilu dilaksanakan guna menetapkan perwakilan rakyat pada tingkat pemerintah pusat dan daerah, membangun demokrasi yang kuat serta mengajak rakyat untuk berpartisipasi aktif didalamnya (Muhammad, 2023). Pada hakikatnya Pemilu merupakan perwakilan demokrasi yang menghubungkan kandidat dengan pemilik suara sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem pemilu Indonesia memberi kesempatan pada rakyat untuk memanfaatkan hak pilihnya secara langsung. Hak tersebut menjadi hak dasar warga negara yang harus dijamin sebaik-baiknya oleh negara. Pemilihan umum yang terselenggara dengan menganut asas pemilu yang baik akan menciptakan wakil rakyat yang dapat menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal. Menurut Harris G Warren, pemilu merupakan peluang bagi masyarakat umum guna menjatuhkan pilihan mereka kepada pejabat pemerintah.

b. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 bab VIIB Pasal 22E terdapat ketentuan terkait pemilu dan penyelenggara pemilu antara lain :

- 1) Pemilu dilakukan pada lima tahun sekali
- 2) Pemilu diselenggarakan guna memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD

- 3) Pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa organisasi penyelenggara pemilu di Indonesia merupakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut bermakna bahwa konstitusi Indonesia telah menyatakan esensial Lembaga pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mengemban tugas dan wewenang dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat tiga penyelenggara pemilu yaitu :

a) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU menjadi penyelenggara pemilu yang mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Pada system pemilu demokratis terciptanya pemilu berdasarkan asas kepemiluan menjadi keniscayaan mutlak yang harus tercipta. Berdasarkan UU No.7 tahun 2017 pasal 6 KPU terdiri dari : KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota, PPK, PPS, PPLM, KPPS, KPPSLN.

b) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

UU No.7 Tahun 2017 juga menjelaskan terkait adanya lingkup lain selaku penyelenggaran selain KPU yang Bernama Bawaslu. Terdapat pula terjemahan pada pasal 22E ayat (5) UUD 1945 terkait istilah “suatu komisi pemilihan umum”. Berdasarkan pasal 89 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 Bawaslu terdiri dari : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS.

c) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. DKPP dibentuk guna memeriksa serta

engutus aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.

c. Tujuan Pemilu

Pemilihan umum merupakan kegiatan yang digunakan dalam pemenuhan hak setiap warga negara untuk memilih wakil rakyat. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tujuan dilaksanakannya pemilihan umum yaitu :

- 1) Menyusun Lembaga permusyawaratah rakyat serta Menyusun kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila.
- 2) Memilih wakil rakyat oleh rakyat berdasarkan isi hati dalam melanjutkan pertahanan tujuan negara
- 3) Pemilihan umum merupakan kegiatan yang dilakukan guna menentukan pilihan tanpa merusak sendi-sendi demokrasi, menegakkan Pancasila serta mempertahankan UUD 1945
- 4) Tidak Menyusun negara baru diluar konsep empat pilar negara Indonesia
- 5) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional

d. Jenis Pemilu

Di Indonesia terdapat dua jenis pemilihan umum yang terselenggara yaitu :

- 1) Pemilihan presiden dan wakil presiden

Pemilihan presiden seta wakil presiden menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 2) Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD

Berdasarkan konstitusi baru pemilihan umum digunakan guna menentukan DPR, DPD dan DPRD.

2. Pengawasan Partisipatif

a. Pengertian Pengawasan Partisipatif

Dalam konsep penelitian ini menggunakan teori pengawasan partisipasi. Menurut Sondang P. Siagian Pengawasan merupakan prosedur pemantauan bagaimana seluruh tindakan organisasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Putra, 2015). Menurut Victor M. Situmorang Pengawasan merupakan upaya dan kegiatan guna menentukan capaian tugas dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tujuan yang ingin dicapai (Palandeng et al., 2022). Menurut George R. Terry Tujuan pengawasan adalah melakukan penyesuaian dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai dengan harapan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya (D. R. Syahputra & Aslami, 2023).

Partisipatif merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu situasi, baik mental, emosional, maupun perasaan, yang memotivasinya untuk memberikan kontribusi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya serta bertanggung jawab atas kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut dikenal sebagai partisipasi. Partisipasi dapat digolongkan sebagai kebutuhan psikologis fundamental bagi setiap orang.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, pengawasan dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan merupakan proses mengawasi, menilai, dan mengevaluasi jalannya organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai dengan rencana awal dan kesalahan diperbaiki. Pengawasan memiliki dampak untuk membandingkan terkait rencana dan hasil yang muncul berakibat pada salah satu kunci pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Namun, Pengawasan memiliki tujuan guna optimalisasi implementasi tugas dan tujuan yang efektif. Mekanisme pengawasan yang dilakukan memiliki instruksi guna membantu tercapainya upaya yang telah direncanakan. Proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan guna mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin dihadapi bawahan dikenal sebagai supervisi.

b. Tujuan Pengawasan Partisipatif

Tujuan dari pengawasan adalah untuk menjamin bahwa hasil dari kegiatan yang dilakukan berhasil, efisien, dan konsisten dengan rencana awal. Pada titik ini, tujuan pengawasan adalah untuk menentukan apakah pekerjaan sedang dilakukan sesuai dengan rencana sebelumnya. Tujuan utama pengawasan partisipatif yaitu guna memastikan proses dan hasil pemilu yang jujur, adil, dan demokratis serta dapat diterima oleh semua pihak merupakan tujuan utama pengawasan partisipatif. Hal ini dicapai melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, yang mencakup pencegahan kondisi dan pelanggaran.

c. Fungsi Pengawasan Partisipatif

1) Pencegahan kecurangan

Pencegahan utama terhadap dugaan dan pelanggaran selama proses pemilihan adalah pengawasan partisipatif. Masalah potensial yang menjadi poin utama yaitu termasuk pada manipulasi suara, intimidasi pemilih, dan politik uang yang dapat dikenali dan dilaporkan melalui partisipasi aktif masyarakat.

2) Meningkatkan Keterbukaan Publik

Transparansi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penghitungan suara dalam proses pemilu didorong oleh pengawasan partisipatif. Setiap tahap pemilu dapat diawasi dan dikelola dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga terhindar dari kinerja yang tidak transparan.

3) Menjaga integritas pemilu

Hasil pemilu cenderung lebih akurat mewakili keinginan rakyat jika publik terlibat aktif dalam pemantauan pemilu. Rakyat dapat menghentikan kecurangan atau manipulasi yang dapat memengaruhi hasil pemilu dengan mengawasi berbagai hal dalam proses pemilihan.

4) Peningkatan kualitas pemilu

Pengawasan partisipatif membantu meningkatkan standar pemilu secara keseluruhan. Proses pemilu dapat lebih demokratis, adil, dan jujur dengan partisipasi aktif warga negara.

5) Penguatan Demokrasi

Pengawasan partisipatif sangat penting untuk menjaga demokrasi dan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pemilih, tetapi juga penjaga dan pengawas demokrasi.

d. Jenis Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan bentuk pengawasan yang mengikutsertakan masyarakat pada setiap prosesnya. Terdapat jenis pengawasan partisipatif yaitu :

- 1) Pendidikan pemilih
- 2) Sosialisasi tahapan pemilu
- 3) Penciptaan kader penggerak
- 4) Pembentukan kampung pengawasan
- 5) Pemanfaatan media sosial
- 6) Kerjasama dengan LSM
- 7) Forum warga
- 8) Pojok pengawasan

3. Politik uang

a. Pengertian Politik Uang

Politik uang adalah tindakan memberi uang atau barang atau membujuk individu atau public guna memperoleh keuntungan politik. Menurut (Bidja, 2022) politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain menggunakan materi atau disebut jual beli suara pada proses politik dengan memberikan materi berupa uang atau barang lainnya. Fenomena

politik uang menjadi kasus dengan indeks pelanggaran yang sering terjadi mengingat politik uang dianggap sebagai alat untuk mendapatkan suara yang dianggap efektif bagi pelaku. Menurut UU No.10 Tahun 2016 Politik uang adalah menawarkan dan/atau menyediakan dana atau sumber daya lainnya dalam upaya untuk mempengaruhi pemilih dan/atau penyelenggara pemilu.

b. Tujuan Politik Uang

Secara umum politik uang dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan menciderai falsafah negara Indonesia. Terdapat beberapa tujuan adanya tindakan politik uang yaitu :

- 1) Mendapatkan dukungan suara
- 2) Mempengaruhi pilihan masyarakat
- 3) Menciderai demokrasi

Teori yang komprehensif dapat memahami dinamika demokrasi dibentuk oleh adanya keterkaitan antara teori pemilu, pengawasan partisipatif, dan politik uang. Ketiganya berdampak pada cara penyelenggaraan pemilu sehingga tidak dapat diabaikan. Pentingnya nilai-nilai demokrasi termasuk transparansi dan keterlibatan aktif dalam proses pemilu ditekankan oleh teori pemilu. Menurut teori yang digunakan pada penelitian ini, pemilu seharusnya menjadi proses yang memungkinkan warga negara memilih wakil mereka secara bebas, bebas dari paksaan atau campur tangan yang membahayakan kebebasan politik. Namun, kenyataannya hal ini sering kali jauh dari kenyataan penyelenggaraan pemilu, terutama ketika keadaan seperti politik uang hadir di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketiga teori ini saling berkelindan dalam menjelaskan realitas pemilu: teori pemilu menyediakan kerangka normatifnya dimana teori partisipasi menjelaskan peran masyarakat dalam pengawasan, dan teori politik uang menjabarkan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis. Kesenambungan ketiganya penting untuk dianalisis guna menghasilkan pemahaman yang utuh tentang kualitas demokrasi.